

**STANDAR PELAYANAN  
PENERBITAN SURAT PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
LKP, PKBM DAN TBM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Definisi	Untuk menunjang kelancaran proses penyelenggaraan Pendidikan Masyarakat (LKP, PKBM dan TBM) bagi warga belajar maka diperlukan izin operasional yang wajib di perpanjang setiap 3 (Tiga) Tahun sekali
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;</li> <li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;</li> <li>8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja</li> <li>10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;</li> <li>11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 0153/U/1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat;</li> <li>12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu</li> </ol>

3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Permohonan Penerbitan Perpanjangan izin Operasional yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab Ogan Komering Ulu.</li> <li>2. Fotocopy akta pendirian sekolah/lembaga</li> <li>3. Fotocopy Sertifikat /Akte/Surat Hibah Tanah tempat pendirian sekolah</li> <li>4. Surat Izin Operasional yang sebelumnya</li> <li>5. Surat Keterangan Kepemilikan Gedung</li> <li>6. Struktur Organisasi Penyelenggaraan Pendidikan</li> <li>7. Profil Sekolah</li> <li>8. SK Penunjukkan Pimpinan PKBM/LKP/TBM</li> <li>9. Data Warga Belajar</li> <li>10. Data Tutor</li> <li>11. Foto Sarana Prasarana dan Kegiatan</li> </ol>
4.	Sistem dan Mekanisme Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkas dibawa Ke Kantor UPTD untuk mendapatkan Surat Rekomendasi dari KUPTD Kecamatan setempat.</li> <li>2. Berkas dilanjutkan ke Dinas Pendidikan, setelah surat masuk agenda dan mendapatkan disposisi Kepala Dinas berkas tersebut disalurkan sesuai dengan tupoksi yang berlaku.</li> <li>3. Setelah itu bagian yang menangani berkas tersebut mengadakan survey kelayakan untuk mengambil keputusan bahwa lembaga pendidikan tersebut layak untuk diberikan surat Perpanjangan Izin Operasional</li> <li>4. Jika layak, maka yang ditugasi menyelesaikan izin membuat resume/telaah staf ke Kepala Dinas Pendidikan untuk dapat diterbitkan surat Perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan satuan pendidikan</li> </ol>
5.	Jangka Waku	<p>Jangka waktu yang digunakan untuk Proses penyelesaian Prosedur Pemberian Perpanjangan izin Operasional PAUD kurang lebih selama 4 hari sampai dengan 1 minggu.</p>
6.	B i a y a	<p>Tidak ada biaya.</p>
7.	Produk Layanan	<p>Produk yang dihasilkan dari Proses yang telah dilalui adalah berupa SK Kepala Dinas Pendidikan berupa Surat Perpanjangan Izin Operasional</p>
8.	Sarana dan Prasarana	<p>Sarana dan prasarana yang dipakai dalam proses pelaksanaan kegiatan ini berupa komputer, printer dan alat tulis lainnya.</p>
9.	Pengawasan Internal	<p>Pengawasan Utama -----Kepala dinas Pendidikan  Pengawasan Media----Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas  Pengawasan Harian---- Kasi Lembaga Sarpras.</p>

10.	Jaminan Pelayanan.	Jaminan Pelaksanaan bersifat 1. Cepat 2. Terpercaya 3. Transparan 4. Adil dalam Melayanai seluruh masyarakat.
11.	Jaminan Keamanan	Jaminan dan Pelayanan berkas /Dokumen di simpan ditempat yang aman dan terjaga kerahasiaannya.
12.	Pelaksanaan	Pelaksanaan tugas sesuai dengan tupoksi pada seksi Lembaga Sarana dan Prasarana PAUD dan Dikmas Kab OKU

Baturaja, 2021  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Ogan Komering Ulu

H.TEDDY MEILWANSYAH, S.STP, MM,M.Pd  
Pembina Utama Muda IV/c  
NIP.197705021996021001

